



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 16 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 26 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengawasan Jaminan Produk Halal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2024 Pengawasan Jaminan Produk Halal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4265);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengawasan Jaminan Produk Halal (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 7 TAHUN 2024 PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
5. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
6. Pengawasan adalah Pengawasan untuk memastikan kepatuhan Pelaku Usaha menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan Produk Halal.
7. Jaminan Produk Halal, yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
8. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
9. Pengawas Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat Pengawas JPH adalah aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan Pengawasan Jaminan Produk Halal.

10. Proses Produk Halal, yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
11. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
13. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
14. Lembaga Pemeriksa Halal, yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
17. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
18. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Bumbu.

BAB II PERENCANAAN PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan JPH sesuai kewenangannya.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan para pemangku kepentingan yang meliputi harmonisasi fungsi pada keseluruhan bagian sistem JPH.
- (3) Pemangku kepentingan yang dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pelaku Usaha;
 - c. lembaga swadaya masyarakat;
 - d. masyarakat;
 - e. perguruan tinggi dan/lembaga kajian halal dan sejenisnya yang dibentuk oleh perguruan tinggi;
 - f. MUI; dan/atau
 - g. BPJPH.

- (4) Bupati dapat membentuk tim dalam penyusunan perencanaan penyelenggaraan Produk Halal.
- (5) Pembentukan tim penyusunan perencanaan Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Pengawasan JPH oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan rencana kerja Pengawasan JPH.
- (2) Rencana kerja Pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana kerja unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pengawasan; dan/atau
 - b. rencana kerja Pengawas JPH.

Pasal 4

Rencana Kerja unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a disusun oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Pengawasan JPH dilaksanakan secara berkala, rencana kerja unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun setiap tahun dengan mempertimbangkan kondisi penyelenggaraan JPH.
- (2) Dalam hal Pengawasan JPH dilaksanakan sewaktu-waktu, rencana kerja unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a disusun sesuai dengan kebutuhan dan/atau dalam hal terjadi dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan:
 - a. laporan masyarakat;
 - b. informasi melalui media cetak, media elektronik, media lainnya; dan/atau
 - c. informasi lain mengenai JPH.

Pasal 6

- (1) Rencana kerja Pengawas JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b disusun oleh Pengawas JPH.
- (2) Rencana kerja Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap bulan dengan mendasarkan pada rencana kerja unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pengawasan.

BAB III PELAKSANAAN PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL

Pasal 7

Dalam melaksanakan Pengawasan JPH, pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pengawasan menugaskan Pengawas JPH.

Pasal 8

Pengawas JPH yang telah ditugaskan melaksanakan Pengawasan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, paling sedikit harus:

- a. membawa surat tugas;
- b. mengenakan tanda pengenal;
- c. membuat berita acara Pengawasan; dan
- d. membuat laporan hasil Pengawasan JPH.

Pasal 9

Pengawas JPH wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh Pelaku Usaha.

Pasal 10

Pengawasan masa berlaku Sertifikat Halal paling sedikit dilakukan terhadap:

- a. masa berlaku Sertifikat Halal; dan
- b. kesesuaian Sertifikat Halal dengan Produk.

Pasal 11

Pengawasan masa berlaku Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan cara:

- a. pemeriksaan dokumen Sertifikat Halal; dan
- b. pemeriksaan produk yang bersertifikat halal.

Pasal 12

Pengawasan kehalalan produk paling sedikit dilakukan terhadap:

- a. bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan menghasilkan suatu produk;
- b. PPH;
- c. jasa terkait dengan PPH;
- d. lokasi, tempat, dan alat PPH;
- e. penyimpanan, pengemasan, dan distribusi;
- f. masa berlaku Sertifikat Halal; dan
- g. kesesuaian produk dengan Sertifikat Halal.

Pasal 13

Pengawasan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan cara:

- a. pemeriksaan dokumen;
- b. pemantauan Label Halal;
- c. verifikasi masa berlaku Sertifikat Halal;
- d. pemeriksaan lapangan; dan/atau
- e. uji laboratorium.

Pasal 14

Pengawasan pencantuman Label Halal paling sedikit dilakukan terhadap:

- a. kepemilikan Sertifikat Halal atas produk yang mencantumkan Label Halal;
- b. pemenuhan kewajiban mencantumkan Label Halal pada produk yang bersertifikat halal;
- c. bentuk Label Halal;
- d. tempat pencantuman Label Halal;
- e. ukuran Label Halal; dan
- f. masa berlaku Sertifikat Halal.

Pasal 15

Pengawasan pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan cara:

- a. pemeriksaan dokumen;
- b. pemeriksaan lapangan; dan
- c. pemeriksaan Produk.

Pasal 16

Pengawasan terhadap pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, dan penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal paling sedikit dilakukan terhadap:

- a. lokasi, tempat, dan alat penyembelian;
- b. lokasi, tempat, dan alat pengolahan;
- c. lokasi, tempat, dan alat penyimpanan;
- d. lokasi, tempat, dan alat pengemasan;
- e. lokasi, tempat, dan alat pendistribusian;
- f. lokasi, tempat, dan alat penjualan; dan
- g. lokasi, tempat, dan alat penyajian.

Pasal 17

Pengawasan terhadap pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, dan penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan cara:

- a. pemeriksaan dokumen; dan
- b. pemeriksaan lapangan.

Pasal 18

Pengawasan terhadap kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan/atau dalam hal terjadi dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pengawasan terhadap kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan cara:

- a. pemeriksaan Produk;
- b. pemeriksaan dokumen;
- c. pemeriksaan lapangan;
- d. pengujian alat laboratorium; dan/atau
- e. uji laboratorium.

BAB IV PENDAMPINGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Pelaku Usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal ke BPJPH harus memenuhi:
 - a. sertifikat layak higienis sanitasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau surat izin usaha perdagangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan untuk pangan pabrikan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro untuk industri rumah tangga.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan terhadap Pelaku Usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal ke BPJPH dalam pemenuhan sertifikat layak higienis sanitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 21

- (1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Pelaku Usaha mikro, didasarkan atas pernyataan halal Pelaku Usaha mikro.
- (2) Pelaku Usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan kriteria:
 - a. produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan
 - b. proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
- (3) Pernyataan halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
 - a. adanya pernyataan Pelaku Usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi:
 1. kehalalan produk dan bahan yang digunakan; dan
 2. PPH; dan
 - b. adanya pendampingan PPH.
- (5) Pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan kepada BPJPH untuk diteruskan kepada komite fatwa Produk Halal.
- (6) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak permohonan sertifikasi halal disampaikan Pelaku Usaha mikro.
- (7) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. verifikasi; dan
 - b. validasi,
pernyataan halal Pelaku Usaha mikro.

Pasal 22

Lembaga pendamping PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b, mempunyai kewajiban:

- a. melakukan rekrutmen pendamping PPH;
- b. mengangkat dan memberhentikan pendamping PPH;
- c. melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja pendamping PPH; dan
- d. menyampaikan laporan kinerja pendampingan PPH kepada BPJPH.

Pasal 23

- (1) Pelaku Usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), pendanaan dapat dilakukan juga dengan:
 - a. APBD;
 - b. pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil;
 - c. pembiayaan dari dana kemitraan;
 - d. dana bergulir; atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kepentingan mendesak untuk mengajukan sertifikasi halal, pembiayaan sertifikasi halal dapat berasal dari pembiayaan Pelaku Usaha mikro yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan dukungan melalui fasilitasi kegiatan sertifikasi halal yang bersumber dari APBD antara lain:
 - a. pembiayaan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro melalui jalur reguler dan *self declare*;
 - b. fasilitasi pembiayaan kegiatan sertifikasi halal selain pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis pendaftaran sertifikasi halal, pembinaan pemenuhan sistem JPH, atau kegiatan lainnya yang mendukung percepatan sertifikasi halal Pelaku Usaha mikro; dan
 - c. melakukan Pengawasan atas pelaksanaan JPH.
- (2) Pembiayaan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a tidak termasuk biaya perjalanan dan akomodasi auditor halal serta uji laboratorium bagi produk usaha mikro yang *high risk* melalui jalur reguler.

Bagian Kedua Bentuk Pendampingan

Pasal 25

Bentuk pendampingan bagi Pelaku Usaha mikro sebagai berikut:

- a. pendampingan administratif, meliputi:
 1. membantu Pelaku Usaha mikro dalam pengurusan dokumen sertifikasi halal;
 2. fasilitasi pendaftaran Sertifikat Halal pada BPJPH melalui aplikasi SiHalal atau sejenis;
 3. memberikan informasi tentang masa berlaku Sertifikat Halal dan prosedur perpanjangannya;

- b. pendampingan teknis produksi, meliputi:
 - 1. mengarahkan Pelaku Usaha agar memisahkan alat, bahan, dan tempat produksi halal dari non-halal;
 - 2. bekerja sama dengan LPH atau auditor halal untuk pembinaan teknis;
 - 3. memberikan pelatihan sistem JPH;
- c. pendampingan sosialisasi dan edukasi pentingnya JPH, meliputi:
 - 1. menyelenggarakan sosialisasi tentang kewajiban sertifikasi halal, penggunaan Label Halal, dan sanksi pelanggaran;
 - 2. edukasi kepada konsumen untuk meningkatkan kesadaran memilih Produk Halal;
 - 3. membuka posko layanan informasi halal di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi/usaha mikro.
- d. pendampingan Pengawasan lapangan, meliputi:
 - 1. mendampingi Pelaku Usaha mikro saat dilakukan inspeksi atau audit Halal;
 - 2. mengawasi pencantuman Label Halal di pasar tradisional, toko modern, restoran, dan cafe atau yang sejenis;
 - 3. melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenteraman dan ketertiban umum, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan kesehatan untuk Pengawasan terpadu.
- e. pendampingan pengaduan dan tindak lanjut, meliputi:
 - 1. menyediakan mekanisme pengaduan masyarakat (*hotline, aplikasi, website*) terkait dugaan produk non-halal.
 - 2. mendampingi Pelaku Usaha dalam klarifikasi jika ada pengaduan.
 - 3. menjadi mediator antara masyarakat, Pelaku Usaha, BPJPH, dan lembaga terkait.
- f. pendampingan fasilitasi anggaran, meliputi:
 - 1. memberikan subsidi atau fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro.
 - 2. mengalokasikan anggaran APBD untuk pelatihan, sosialisasi, dan Pengawasan halal.
 - 3. bekerja sama dengan pemerintah provinsi/pemerintah pusat untuk bantuan program halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MEKANISME PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Bupati membentuk tim yang menangani pembinaan dan Pengawasan Produk Halal untuk memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi halal.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.
- (3) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur lembaga pendidikan;
 - c. unsur masyarakat;
 - d. unsur keagamaan; dan
 - e. unsur lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Hasil pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 28

Laporan Pengawasan JPH terdiri atas:

- a. laporan Pengawas JPH; dan
- b. laporan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pengawasan.

Pasal 29

- (1) Laporan Pengawas JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a disusun oleh Pengawas JPH.
- (2) Laporan Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pengawasan.

Pasal 30

- (1) Laporan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah disusun oleh pimpinan unit kerja setiap 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Laporan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VI PERAN DUNIA USAHA

Pasal 31

- (1) Bupati mendorong peran aktif dunia usaha dalam pembinaan dan Pengawasan Produk Halal.
- (2) Peran aktif dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk kemitraan dan fasilitasi terhadap Pelaku Usaha mikro dalam pemenuhan Produk Halal.

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi dan edukasi mengenai JPH;
 - b. pendampingan dalam PPH;
 - c. publikasi bahwa Produk berada dalam pendampingan; dan
 - d. Pengawasan Produk Halal yang beredar.
- (3) Pengawasan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berbentuk pengaduan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nama lengkap dan alamat pelapor;
 - b. nama lengkap terlapor;
 - c. uraian mengenai peristiwa yang diadukan atau dilaporkan; dan
 - d. keterangan tambahan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti permulaan sebagai pendukung.

BAB VII TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

Jenis sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. pencabutan Sertifikat Halal; dan
- d. penarikan barang dari peredaran.

Pasal 35

Dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengawasan Jaminan Produk Halal (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 7), berasal dari:

- a. laporan; dan/atau
- b. temuan.

Paragraf 1 Laporan

Pasal 36

Laporan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dapat disampaikan oleh:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. badan hukum publik atau privat; dan
- c. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 37

- (1) Laporan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, paling sedikit memuat:

- a. identitas pelapor;
- b. nama, alamat, dan konten isi yang dilaporkan;
- c. kewajiban yang dilanggar;
- d. waktu pelanggaran;
- e. kronologi peristiwa yang diadukan; dan
- f. keterangan tambahan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

- (2) Laporan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti permulaan sebagai pendukung.

Paragraf 2

Temuan

Pasal 38

Temuan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dituangkan dalam formulir temuan pelanggaran yang paling sedikit memuat:

- a. identitas petugas yang menemukan dugaan pelanggaran;
- b. identitas pihak yang diduga melakukan pelanggaran; dan
- c. uraian dugaan pelanggaran.

Pasal 39

Atas laporan dan/atau temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 38 dilakukan kajian terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administratif.

Pasal 40

Dalam hal kajian terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 menyimpulkan tidak terdapat dugaan pelanggaran administratif, dilakukan penghentian proses kajian.

Paragraf 3

Pemeriksaan Terhadap Laporan dan/atau Temuan

Pasal 41

- (1) Petugas melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif berdasarkan hasil kajian terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administratif.
- (2) Pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif dilakukan untuk menemukan, mendalami, dan menilai bukti telah terjadinya pelanggaran administratif.

Pasal 42

- (1) Dalam hal dugaan pelanggaran administratif tidak terbukti, terlapor dilakukan rehabilitasi nama baik.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran administratif, terlapor dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Cara

Pasal 43

Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a diberikan dalam bentuk tertulis paling sedikit memuat:

- a. penjelasan pelanggaran;
- b. konsekuensi pelanggaran; atau
- c. waktu penyelesaian tindak lanjut.

Pasal 44

Dalam hal sanksi peringatan tertulis diberikan karena melanggar ketentuan Pasal 43 dan tidak ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan, petugas mengenakan sanksi berupa penarikan barang dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d.

Pasal 45

- (1) Dalam hal sanksi peringatan tertulis diberikan karena melanggar Peraturan Daerah, Pelaku Usaha wajib menarik produk dari peredaran sampai dengan pencantuman keterangan tidak halal.
- (2) Pemerintah Daerah mengumumkan kepada masyarakat Produk yang dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari melalui media elektronik, media sosial, dan/atau media cetak.

Pasal 46

- (1) Penarikan barang dari peredaran oleh Pelaku Usaha dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak sanksi penarikan barang dari peredaran ditetapkan.
- (2) Penarikan barang dari peredaran oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha di bawah Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, setelah pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a.

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pengenaan mengenakan sanksi berupa penarikan barang dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d tidak dilaksanakan oleh pelanggar.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan untuk penarikan barang dari peredaran.

Pasal 48

Pengenaan sanksi pencabutan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 1 September 2026
BUPATI TANAH BUMBU,

-ttd-

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 1 September 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

-ttd-

YULIAN HERAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2026 NOMOR 33